

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – PROVINSI SULAWESI
TENGGERA
2019**

PUTUSAN NOMOR : 012/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019, 75 HLM.

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGERA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, menindaklanjuti, dan memutus laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum, atas laporan dari Pelapor yaitu Arbain Aulia Rahman selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, atas tindakan/perbuatan Terlapor yaitu Abdul Rajab, Ahmad Soni, La Ode Mohamadi, Saiful Hamzah, dan Rizal, masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi, dan L.M Arifin, Ld. Januari, Arfis, masing-masing selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi, serta tindakan/perbuatan Turut Terlapor yaitu Muh. Ishak Zuhur dan Haerudin Konda, masing-masing selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, atas adanya perbedaan data atau pergeseran jumlah perolehan suara pada formulir C1 DPRD Provinsi Dapil IV, formulir DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi Dapil IV, serta formulir DB1 DPRD Provinsi Dapil IV se-Kabupaten Wakatobi, yang diketahui Pelapor pada 9 Mei 2019 dan 10 Mei 2019.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- : Laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 012/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 ini pada pokok laporannya terkait perbedaan data pada formulir C1 DPRD Provinsi Dapil IV, formulir DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi Dapil IV, serta formulir DB1 DPRD Provinsi Dapil IV se-Kabupaten Wakatobi, dimana menurut Pelapor perbedaan data tersebut disebabkan adanya manipulasi perolehan hasil suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam internal Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan IV di Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan : menyatakan Para Terlapor I, Para Terlapor II, dan Turut Terlapor I dan II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan pergeseran jumlah perolehan suara Caleg DPRD Provinsi di Dapil Sultra IV; 2) menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Wakatobi Tahun 2019.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019.